

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. E-tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Khususnya di kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya. Program aplikasi E-tilang dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas.

Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar perauran lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan masukan atau saran terkait judul skripsi “Efektifitas Penerapan Sanksi E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” agar aparat Kepolisian khususnya Sat Lantas Kota Metro dapat lebih mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penerapan sanksi E- Tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan UU No 22 tahun 2009, agar proses penerapan aturan tersebut dapat berjalan secara maksimal, dan di patuhi oleh sgenap lapisan masyarakat